

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1. Kesimpulan

Proses Pemilihan Kepala Daerah yang secara langsung dilakukan oleh rakyat adalah salah satu bentuk legitimasi rakyat, dimana legitimasi disini dimaksudkan adalah rakyat melegitimasi siapa yang mereka pilih sebagai Pemimpin Kepala Daerah untuk periode selanjutnya dengan cara melakukan proses Pilkada itu sendiri. Pada kasus dampak *hate speech* dalam proses Pilkada Kota Padang Tahun 2018 peneliti memiliki kesimpulan antara lain;

1. Di lihat dari penyebabnya berdasarkan teori Mark A. Walters. et. al. *hate speech* muncul bersumber dari adanya prasangka buruk terhadap individu atau kelompok, bentuk kekecewaan terhadap tindakan yang dilakukan korban *hate speech*, dan adanya perasaan terancam yang dialami. Akan tetapi dari hasil penelitian yang peneliti temui di proses Pilkada Kota Padang, penyebab dari timbulnya perilaku *hate speech* tersebut antara lain; keinginan calon yang di usung menang, mempunyai kepentingan (bermain 2 kaki ke pasangan calon lain), tidak puas dengan salah satu pasangan calon dan sekedar iseng saja, terpancing dari tindakan yang dilakukan kubu sebelah, adanya persiapan dari tim, dan tidak adanya tindakan dari lembaga pengawas secara hukum tentang *hate speech* ini sendiri. Dimana secara teoritik *hate speech* dalam tatanan Pilkada merupakan salah satu bentuk duri tajam dalam demokrasi, dan secara praktik *hate speech* merupakan alat yang dibuat oleh konsultan politik masing-masing kandidat.

2. Kehidupan berkonsolidasi dalam demokrasi sebagaimana dinyatakan oleh Schmitter bahwa tidak lepas dari pengaruh dan perkembangan nilai sosial dan budaya politik masyarakat. Setiap elemen yang berpengaruh dan memiliki kepentingan dalam demokrasi memiliki kewajiban untuk berkonsolidasi guna menghasilkan demokrasi yang baik. Serta dari tindakan *hate speech* yang terjadi dalam tatanan Pilkada Kota Padang memiliki pengaruh yang buruk dalam kehidupan berKonsolidasi Demokrasi di tingkat lokal. Dari tindakan tersebut terdapat rasa ketidakpercayaan terhadap lembaga KPU atau pengawas karena adanya tindakan pembiaran tindakan-tindakan *hate speech*, selanjutnya hilangnya kedewasaan dan integritas dalam berdemokrasi yang disebabkan adanya tindakan *hate speech* itu sendiri, yang menghasilkan proses Konsolidasi Demokrasi di Pilkada terhambat karena tindakan *hate speech* tersebut. Tidak hanya itu saja peneliti juga menemukan tidak adanya sinergisitas antara 4 elemen Konsolidasi Demokrasi dengan Aktor Politik Lokal *Tigo Tungku Sajarangan* di Minangkabau untuk bersama-sama berkonsolidasi sesuai tupoksinya demi keberlangsungan Konsolidasi Demokrasi di tingkat lokal.

1.2. Saran

Berdasarkan analisis dari hasil temuan lapangan dan kesimpulan yang peneliti sampaikan diatas maka terdapat beberapa saran-saran dari peneliti sebagai antara lain saran teoritik dan praktis

1.2.1. Saran Teoritik

1. Pemahaman *hate speech* dalam ajang kontestansi Pemilu tersebut merupakan sebuah agenda yang disengaja untuk menaikkan elektabilitas dengan menyerang lawan politik dengan tindakan *hate speech* tersebut,
2. Secara umum, penyebabnya munculnya *hate speech* tersebut adalah sebuah kepentingan yang sengaja diciptakan untuk bagaimana Calon yang di usung menang dalam proses kontestansi tersebut.
3. *Hate speech* dapat dipahami secara jelas bahwa adalah salah satu bentuk *abused of democracy in divice* yang digunakan secara berlebihan dan menjadi duri tajam dalam demokrasi
4. Untuk peneliti lanjutan, permasalahan *hate speech* dalam ranah Pemilihan Umum coba dikaitkan dengan pengaruh kemenangan dalam kontestansi tersebut, apakah *hate speech* berpengaruh atau tidak.

1.2.2. Saran Praktis

1. Dalam perkembangan peradaban proses Konsolidasi Demokrasi di tingkat lokal menjadi pembelajaran bahwa *hate speech* tersebut merupakan dampak buruk dalam Konsolidasi Demokrasi, dimana kedewasaan dan integrias aktor yang memiliki kepentingan dalam mencapai Konsolidasi Demokrasi terhambat.
2. Sebagai saran bagi Calon yang ingin berkontestansi dalam proses Pemilihan umum secara langsung, bahwa *hate speech* tersebut merupakan bentuk pelemahan demokrasi.

3. Pemahaman tentang Konsolidasi Demokrasi di tingkat lokal khususnya di Minangkabau cukup menjadi diskursus yang menarik, dimana seharusnya dalam berkonsolidasi Aktor Politik Lokal diikut sertakan untuk bersinergi bersama dengan KPU/Bawaslu, Parpol, Media, dan Regulasi Pemerintahan.

